



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DI KABUPATEN SELUMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan ditujukan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan dan peningkatan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan kebijakan teknis dan pengaturan tentang pedoman dan tata cara penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021;
 - c. bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebebasan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) perlu diatur tata cara penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021;
 - d. bahwa tata cara dan mekanisme penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan Dasar diharapkan

dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44301);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SELUMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar tahun pelajaran 2020/2021 di Daerah merupakan acuan bagi pihak yang terkait dalam menyelenggarakan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Tata Cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021 di daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Mei 2020
BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,


HRIHADI

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 Mei 2020

A. PEDOMAN DAN TATA CARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Nondiskriminatif

Dalam pelaksanaan PPDB, setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras dan golongan;

2. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

3. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;

4. Akuntabel

Dalam pelaksanaan PPDB harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;

5. Berkeadilan

Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan Daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan.

b. Tujuan

Tujuan di terbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis Kepala Sekolah dan pihak terkait dalam pelaksanaan PPDB Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun Pelajaran 2020/2021;

II. TATA CARA PPDB

a. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak :

- 1) berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk

kelompok A; dan

- 2) berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD :
- 1) Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - 3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur Pendaftaran PPDB jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2020/2021 adalah :

1. Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/ paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan angka 1, 2, dan 3 di atas Kepala sekolah dapat membuka jalur prestasi. Jalur Prestasi tidak berlaku bagi PPDB Taman Kanak-Kanak dan PPDB kelas I SD.

5. Ketentuan mengenai jalur zonasi pendaftaran dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. Sekolah berasrama;
 - e. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, dan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang Menangani Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agar pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Seluma tahun pelajaran 2020/2021 berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Khusus untuk PPDB pada TK, SD, dan SMP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi dilaksanakan dengan pola seleksi PPDB dengan menggunakan pertimbangan radius berdasarkan pada zona yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah, serta memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
 - e. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
2. Jalur Afirmasi
- a. Jalur afirmasi sebagaimana diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 - b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - d. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - e. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama Dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - f. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - g. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sekolah bersama

Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

4. Jalur Prestasi

a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

1) Akumulasi nilai rapor lima semester terakhir, dan/atau

2) Prestasi akademik dan non akademik yaitu prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;

b. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

c. Sistem PPDB

Sistem PPDB jenjang TK dan SD, serta SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel diluar jaringan (luring), dengan ketentuan :

1. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;

2. Pihak Sekolah dilarang melakukan pungutan biaya apa pun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun pelajaran 2020/2021;

3. Dalam hal daya tampung sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, maka akan direkomendasikan Jalur Zonasi sekolah terdekat;

4. Sekolah dan seluruh komponen terkait dibidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai :

a. Persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;

b. Tanggal pendaftaran;

c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan atau jalur prestasi;

d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan

Kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

5. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar;
6. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu;
7. Komite sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat menembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik yang tidak mampu;
8. Sekolah wajib membuat spanduk pendaftaran;
9. Mekanisme Pendaftaran menggunakan sistem luring kolektif melalui Sekolah dengan alternatif teknis :
 - a. Sekolah asal menyiapkan dan menyampaikan formulir pendaftaran calon peserta didik baru untuk diisi dan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diserahkan kembali kepada sekolah asal. Sekolah asal menyampaikan berkas formulir dan persyaratannya secara kolektif ke sekolah yang dituju sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.
 - b. Bila memungkinkan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya orang banyak, calon peserta didik baru dan atau orang tua/wali dapat langsung mendaftarkan diri ke Sekolah yang dituju.
Untuk menghindari kerumunan orang banyak saat pendaftaran, sekolah wajib :
 - 1) Menyiapkan meja tempat pendaftaran minimal 5 (lima) meja, dan jarak antara meja yang satu dengan meja yang lainnya minimal 5 (lima) meter.
 - 2) Pelaksanaan pendaftaran secara antri antara pendaftar yang satu dengan pendaftar berikutnya dengan jarak 2 (dua) meter.
 - 3) Hasil PPDB disampaikan secara tertulis ke calon siswa langsung.
10. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus dapat diterima di semua sekolah terutama sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan

koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya;

12. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab PPDB tingkat sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala bidang yang bersangkutan u.p kepala Seksi Kurikulum paling lambat tanggal 24 Juli 2020;

d. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru

1. Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan :

- a. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD.
 - 1) pendaftaran calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 6 Juli s.d 11 Juli 2020; dan
 - 2) SD yang dayaampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.
- b. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP :
 - 1) Jalur zonasi tanggal 29 Juni 4 Juli 2020;
 - 2) SMP Terbuka dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli 31 Agustus 2020;
 - 3) Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2020, dengan jadwal jalur prestasi dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 29 Juni 2020;
- c. Perubahan tanggal pendaftaran calon peserta didik baru TK dan SD dan jenjang SMP diatur oleh Kepala Dinas pendidikan.

2. Persyaratan

- a. Calon peserta didik TK dengan persyaratan :
 - 1) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir/surat.
 - 2) Calon peserta didik TK/RA berusia 4 sampai 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- b. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - 1) Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - 2) Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 3) Calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- c. Calon peserta didik kelas 7 (Tujuh) SMP :

1. Zonasi Jarak

Pada jalur Zonasi jarak calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kecamatan di kabupaten Seluma atau luar kabupaten kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan perhitungan hasil seleksi = jarak terdekat.

Adapun untuk kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Melampirkan kartu keluarga asli min 6 bulan sebelum PPDB;
- b. Melampirkan kartu tanda penduduk orang tua;
- c. Memiliki Akte kelahiran;
- d. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- e. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- f. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/ surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/ satuan pendidikan asal.

2. Zonasi Terintegrasi Nilai

Untuk Jalur Zonasi Terintegrasi Nilai calon peserta didik di seleksi berdasarkan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju ditambahkan dengan hasil nilai USBN SD melalui skoring jarak nilai yang terlampir pada lampiran peraturan ini, adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- a) Melampirkan kartu keluarga asli min 6 bulan sebelum PPDB;
- b) melampirkan kartu tanda penduduk orang tua;
- c) Memiliki akte kelahiran;
- d) Telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- e) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- f) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/ surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/ satuan pendidikan asal.

3. Jalur Zonasi terintegrasi Perjanjian kerjasama

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :

- a. Putera/I kandung lembaga/institusi yang bersangkutan;
- b. Memiliki surat keterangan dari pimpinan lembaga yang

- bersangkutan;
 - c. Berzonasi/beralamat di sekitaran satuan pendidikan yang dituju;
 - d. Melampirkan kartu keluarga asli min. 6 bulan sebelum PPDB;
 - e. Melampirkan Kartu Tanda penduduk orang tua;
 - f. Memiliki akte kelahiran;
 - g. Telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - h. Berusia Paling Tinggi 15 (lima belas) Tahun pada tahun pelajaran baru;
 - i. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/menyalah gunakan napza, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah /satuan pendidikan asal;
 - j. Semua persyaratan di legalisir dan dikolektif oleh lembaga/institusi yang bersangkutan dengan melampirkan fakta Integritas.
4. Jalur di Luar Zonasi dilaksanakan dengan Jalur Prestasi Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
- a. Akumulasi nilai rapor lima semester terakhir, dan/atau
 - b. Prestasi akademik dan non akademik yaitu prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
 - c. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

III. SELEKSI

- a. Calonpeserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas :
 - a) Usia; dan
 - b) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang telah ditetapkan;
 3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah;

4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
 5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan;
 3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan;
 4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi;
 5. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. Menambah ruang kelas baru.
 6. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah;
 7. Apabila daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

IV. PENGUMUMAN PENETAPAN

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, secara terbuka dan transparan;
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan

melalui keputusan kepala Sekolah;

3. Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Bidang yang relevan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
4. Penetapan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 akan dilaksanakan :
 - a. Pengumuman penetapan peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020;
 - b. Pengumuman penetapan peserta didik baru SMP Jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020;
 - c. Pengumuman SMP Jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020.

V. DAFTAR ULANG

Daftar ulang sebagaimana dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pelaksanaan daftar ulang calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. Calon peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang.
2. Untuk SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 6 Juli dan 10 Juli 2020.
3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal 6 s.d 7 Juli 2020.
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat dibawahnya sesuai dengan nominasi hasil seleksi.

VI. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. TK batas minimum 15 anak didik
 - b. SD batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 28 orang.
 - c. SMP batas minimum 20 peserta didik, batas maksimum 32 orang.
2. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2019 untuk ditetapkan

sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.

3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD sebanyak 4 (empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia SMP sebanyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
4. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d 3 dapat di kecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar 1 (satu) tingkat kelas, adapun ketentuan lain akan diatur melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan apabila diperlukan melalui hasil analisis yang akuntabel.
5. Daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VI. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka ayat 1 dan angka 2, wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang telah ditetapkan.

VII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
2. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan PPDB;
3. Dinas pendidikan Kabupaten Seluma wajib menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
4. Dinas pendidikan Kabupaten Seluma harus melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB;
5. Dinas pendidikan Kabupaten Seluma sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

VII. PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

1. Untuk setiap jenjang pendidikan, Proses pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 harus sudah efektif dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020.
2. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 9 Juli s.d 11 Juli 2020 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai - nilai spiritual.
3. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima peserta didik baru sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

VIII. SANKSI

Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Hal - hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.

BUPATI SELUMA,

HI BUNDRA JAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 16 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 Mei 2020

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
 DI KABUPATEN SELUMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	SEKOLAH TUJUAN	SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL
1	SMPN 06 Seluma, Dermayu	SDN 55 Seluma	Desa Dermayu
		SDN 69 Seluma	Desa Sukamaju
		SDN 01 Seluma	Desa Air Periukan
		SDN 126 Seluma	Desa Kembang Gunung
		SDN 62 Seluma	Desa Padang Pelasan
		SDN 143 Seluma	Pir Padang Pelasan
		SDN 160 Seluma	Talang Benuan
2	SMPN 07 Seluma, BP. I	SDN 104 Seluma	Desa Cahaya Negeri
		SDN 66 Seluma	Desa Jenggau
		SDN 107 Seluma	Desa BPII
		SDN 168 Seluma	Desa Solok Babatan
		SDN 13 Seluma	Desa Babatan
		SDN 65 Seluma	Desa BP I
		SDN 140 Seluma	Desa BP II
		SDN 141 Seluma	Desa Niur
3	SMPN 10 Seluma, Tumbuan	SDN 06 Seluma	Desa Tumbu'an
		SDN 174 Seluma	Trans Tj Kuau
		SDN 87 Seluma	Desa Renah Panjang
		SDN 137 seluma	Tanjung Kuau
4	SMPN 11 Seluma, Sukasari	SDN 35 Seluma	Desa Pasar ngalam
		SDN 83 Seluma	UPT Air Periukan
5	SMPN 15 Seluma, Dusun Tengah	SDN 10 Seluma	Desa Dusun Tengah
		SDN 144 Seluma	Desa Arang Sapat
		SDN 70 Seluma	Desa Cawang
		SDN 170 Seluma	Trans TI Kebun
6	SMPN 21 Seluma, Kungkai Baru	SDN 88 Seluma	Desa Napal Jungur
		SDN 113 Seluma	UPT Air Periukan

		SDN 152 Seluma	UPT Air Periukan
7	SMPN 23 Seluma, Sukaraja	SDN 24 Seluma	Ds. Lubuk Sahung
		SDN 160 Seluma	Ds. Talang Benuang
		SDN 150 Seluma	Ds. Talang Sebaris
		SDN 81 Seluma	Ds. Talang Benuang
		SDN 103 Seluma	Ds. Padang Pelawi
		SDN 120 Seluma	PIR Sukaraja
8	SMPN 24 Seluma, Air Petai	SDN 102 Seluma	Ds. Air Petai
		SDN 163 seluma	Ds. Jalur
9	SMPN 29 Seluma, Talang Alai	SDN 127 Seluma	Ds. Talang Alai
		SDN 138 Seluma	Ds. Napal Jungur
		SDN 153 Seluma	Ds. Talang Giring
10	SMPN 30 Seluma, Padang Capo	SDN 86 seluma	Ds. Padang Capo
11	SMPN 38 Seluma, Arau Bintang	SDN 105 Seluma	Ds. Arau Bintang
		SDN 179 Seluma	Ds. Arau Bintang
		SDN 162 Seluma	Ds. Riak Siabun
		SDN 67 Seluma	Ds. Riang Siabun
12	SMPN 43 Seluma, Bukit Gadis	SDN 157 Seluma	Ds. Bukit Gadis
13	SMPN 41 Seluma, Kuti Agung	SDN 106 seluma	Ds. Kuti Agung
14	SMPN 47 Seluma, Air Kemuning	SDN 165 Seluma	Ds. Talang Tais
		SDN 149 Seluma	Ds. Air Kemuning
15	SMPN 48 Seluma, BP I	SDN 169 Seluma	Ds. Talang Semut
		SDN 101 Seluma	Ds. Bukit Peninjauan
		SDN 133 Seluma	Ds. Bukit Peninjauan
16	SMPN 02 Seluma, Sembayat	SDN 93 Seluma	Ds. Bunga mas
		SDN 92 Seluma	Ds. Selebar
		SDN 17 Seluma	Ds. Sembayat
		SDN 115 Seluma	Ds. Kota Agung
		SDN 116 Seluma	Ds. Simpang
		SDN 74 Seluma	Ds. Selinsingan
17	SMPN 05 Seluma, Pasar Tais	SDN 16 Seluma	Kel. Pasar Tais
		SDN 156 Seluma	Kel. Pasar Tais
		SDN 71 Seluma	Ds. Talang Saling
		SDN 114 Seluma	Ds. Lubuk Kebur
		SDN 73 Seluma	Ds. Sido Mulyo
		SDN 41 Seluma	Ds. Napal
		SDN 48 Seluma	Ds. Rimbo Kedu
18	SMPN 16 Seluma, Padang	SDN 18 Seluma	Ds. Padang Genting

	Genting		
		SDN 37 Seluma	Ds. Tangga Batu
		SDN 72 Seluma	Ds. Sengkuang
19	SMPN 17 Seluma, Purbosari	SDN 158 Seluma	Ds. Seluma Kanan
		SDN 171 Seluma	Ds. Purbo Sari
		SDN 46 Seluma	Ds. Talang Perapat
		SDN 91 Seluma	Ds. Tanjung Seluai
		SDN 57 Seluma	Ds. Rimbo Kedui
20	SMPN 20 Seluma, Kunduran	SDN 21 Seluma	Ds. Talang Saling
		SDN 59 Seluma	Ds. Kunduran
		SDN 175 Seluma	Trans Kunduran
21	SMPN 22 Seluma, Lubuk Resam	SDN 148 Seluma	Ds. Sekalak
		SDN 129 Seluma	Ds. Talang Empat
		SDN 161 Seluma	Ds. Lubuk Resam
		SDN 180 Seluma	Ds. Sinar Pagi
22	SMPN 26 Seluma, Talang Tinggi	SDN 04 Seluma	Ds. Talang Tinggi
		SDN 40 Seluma	Ds. Pasar Agung
		SDN 90 Seluma	Ds. Lubuk Lagan
		SDN 145 Seluma	Ds. Sengkuang Lunjuk
		SDN 154 Seluma	Ds. Tanjung Agung
23	SMPN 28 Seluma, Puguk	SDN 19 Seluma	Ds. Puguk
		SDN 94 Seluma	Desa. Pandan
		SDN 74 Seluma	Ds. Selingsingan
24	SMPN 37 Seluma, Dusun Baru	SDN 61 Seluma	Dusun Baru
		SDN 89 Seluma	Ds. Talang Dantuk
		SDN 146 Seluma	Ds. Air Latak
		SDN 75 Seluma	Ds. Talang Beringin
		SDN 22 Seluma	Ds. Talang Rami
25	SMPN 44 Seluma, Pasar Seluma	SDN 58 Seluma	Ds. Pasar Seluma
		SDN 147 Seluma	Ds. Sukarami
26	SMPN 46 Seluma, Rawa Sari	SDN 159 Seluma	Ds. Seluma Kiri
		SDN 128 Seluma	Ds. Tenangan
27	SMPN 09 Seluma, Simpung Ijang	SDN 125 Seluma	Ds. Hargo Binangun
		SDN 142 Seluma	Ds. Mekar Jaya
		SDN 122 Seluma	Ds. Air Keruh
28	SMPN 08 Seluma, Suka Merindu	SDN 134 Seluma	Ds. Talang Padang
		SDN 151 Seluma	Ds. Suka Bulan
		SDN 08 Seluma	Ds. Suka Merindu

		SDN 54 Seluma	Ds. Suka Merindu
		SDN 112 Seluma	Ds. Tebat Siabun
		SDN 111 Seluma	Ds. Cugung Kupang
29	SMPN 09 Seluma, Simpung Ijang	SDN 125 Seluma	Ds. Hargo Binangun
		SDN 142 Seluma	Ds. Mekar Jaya
		SDN 122 Seluma	Ds. Air Keruh
30	SMPN 12 Seluma, Talang Kabu	SDN 31 Seluma	Ds. Talang Kabu
		SDN 14 Seluma	Ds. Talang Panjang
		SDN 36 Seluma	Ds. Tanah Abang
		SDN 155 Seluma	Ds. Penago 2
		MIN Penago II	Penago 2
31	SMPN 03 Seluma, Kumpai	SDN 109 Seluma	Kel. Masmambang
		SDN 28 Seluma	Ds. Kumpai
		SDN 45 Seluma	Ds. Bunut Tinggi
		SDN 82 Seluma	Ds. Serambi Gunung
		SDN 09 Seluma	Kel. Masmambang
		SDN 23 Seluma	Kel. Masmambang
		SDN 07 Seluma	Ds. Lubuk Ngantungan
		MIN Serambi Gunung	Serambi Gunung
		MIN Napal Melintang	Napal Melintang
		MIM Bunut Tinggi	Bunut Tinggi
		MI Lubuk Gadis	Lubuk Gadis
32	SMPN 18 Seluma, Penago I	SDN 85 Seluma	Ds. Pasar Talo
		SDN 39 Seluma	Ds. Penago 1
		SDN 15 Seluma	Dusun Padang
		SDN 84 Seluma	Ds. Nanti Agung
		SDN 136 Seluma	Ds. Padang Batu
33	SMPN 27 Seluma, Pagar Gasing	SDN 108 Seluma	Ds. Kembang Seri
		SDN 60 Seluma	Ds. Muara Danau
		SDN 110 Seluma	Ds. Durian Bubur
		SDN 34 Seluma	Sp 3 Durian Bubur
		SDN 29 Seluma	Ds. Napalan
		SDN 111 Seluma	Ds. Cugung Kupang
		SDN 23 Seluma	Kel. Masmambang
34	SMPN 31 Seluma, Rawa Indah	SDN 164 Seluma	Ds. Rawa Indah

		SDN 56 Seluma	Ds. Penago Baru
35	SMPN 35 Seluma, Pagar Banyu	SDN 135 Seluma	DS. Giri Nanto
		SDN 30 Seluma	Ds. Muara Simpur
		SDN 124 Seluma	Ds. Pagar Banyu
		SDN 178 Seluma	Trans Pagar Agung
		SDN 176 Seluma	Sp 2 Pagar Banyu
		SDN 122 Seluma	Ds. Air Keruh
36	SMPN 36 Seluma, Lubuk Lagan	SDN 121 Seluma	Ds. Lubuk Lagan
		SDN 68 Seluma	DS. Sungai Petai
		SDN 29 Seluma	Ds. Napalan
37	SMPN 40 Seluma, Pagar	SDN 123 Seluma	Ds. Pagar
		SDN 181 Seluma	Ds. Napal Melintang
		MIN Napal Melintang	Ds. Napal Melintang
		MIM Pagar	Ds. Pagar
38	SMPN 42 Seluma, Bayu Kencana	SDN 177 Seluma	Sp 2 Pagar Banyu
		SDN 176 Seluma	Sp 1 Pagar Banyu
39	SMPN 45 Seluma, Air Teras	SDN 44 Seluma	Ds. Air Teras
		MI Air Teras	Ds. Air Teras
		MI Air Payangan	Ds. Air Payangan
		MI Batu Tugu	Ds. Batu Tugu
40	SMP 34 Seluma, Kayu Elang	SDN 131 Seluma	Ds. Gunung Megang
		SDN 38 Seluma	Ds. Kayu Elang
		SDN 49 Seluma	Trans Kayu Elang
41	SMPN 25 Seluma, Renah Gajah Mati	SDN 172 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
		SDN 166 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
		SDN 173 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
42	SMPN 32 Seluma, Talang Durian	SDN 98 Seluma	Ds. Cugung Langu
		SDN 11 Seluma	Ds. Talang Durian
43	SMPN 39 Seluma, Tebat Gunung	SDN 3 Seluma	Ds. Tebat Gunung
		SDN 99 Seluma	Ds. Datar Aman
		SDN 05 Seluma	Ds. Maras Jauh
44	SMPN 01 Seluma, Pajar Bulan	SDN 02 Seluma	Ds. Pajar Bulan
		SDN 95 Seluma	Ds. Bandung Agung
		SDN 26 Seluma	Ds. Nanjungan

		SDN 117 Seluma	Ds. Pinju Layang
		SDN 33 Seluma	Ds. Lubuk Betung
		SDN 130 Seluma	Ds. Rantau Panjang
		SDN 78 Seluma	Ds. Sendawar
		SDN 96 Seluma	Ds. Air Melancar
45	SMPN 4 Seluma, Nanti Agung	SDN 25 Seluma	Ds. Nanti Agung
		SDN 97 Seluma	Ds. Padang Serunaian
		SDN 50 Seluma	Ds. Gunung Mesir
		SDN 130 Seluma	Ds. Rantau Panjang
46	SMPN 13 Seluma, Jambat Akar	SDN 77 Seluma	Ds. Gunung Bantan
		SDN 132 Seluma	Ds. Kembang Bandung
		SDN 12 Seluma	Ds. Jambat Akar
		SDN 76 Seluma	Ds. Maras Tengah
		SDN 53 Seluma	Ds. Talang Alai
		SDN 27 Seluma	Ds. Muara Maras
47	SMPN 19 Seluma, Ketapang Baru	SDN 80 Seluma	Ds. Rimbo Besar
		SDN 47 Seluma	Ds. Kembang Bandung
		SDN 52 Seluma	Ds. Ketapang Baru
		SDN 139 Seluma	Ds. Padang Bakung
		SDN 20 Seluma	Ds. Tedunan
		SDN 119 Seluma	Ds. Genting Juar
48	SMPN 14 Seluma, Karang Anyar	SDN 79 Seluma	Ds. Kembang Mumpo
		SDN 100 Seluma	Ds. Padang Kelapo
		SDN 51 Seluma	Ds. Ujung Padang
		SDN 118 Seluma	Ds. Pematang Riding
		SDN 64 Seluma	Ds. Pering Baru
		SDN 167 Seluma	Ds. PIR VII Pering Baru
		SDN 03 Seluma	Ds. Karang Anyar
		SDN 42 Seluma	Ds. Padang Peri
		SDN 33 Seluma	Ds. Lubuk Betung

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA